



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Hj Siti Munawaroh, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Bogor, 07 September 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Hanjawa, Rt 001 Rw 010, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Erwin Herryansyah, S.H, Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor Pada Kantor Hukum Erwin Herryansyah & Rekan, Alamat Jalan Lingkar Selatan No 09 Hegarmanah, Karangtengah-Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 203/Adv-SKK/X/2023 tertanggal 26 Oktober 2023, Selanjutnya di sebut **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan negeri Cianjur Nomor: 170/Pdt.P/2023/PN Cjr tertanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 170/Pdt.P/2022/PN Cjr tertanggal 1 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-Saksi di Persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 1 November 2023 dibawah Register Nomor : 170/Pdt.P/2023/PN.Cjr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kampung Hanjawa, Rt 001 Rw 010, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Muneer Mulyadi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Tanggal 26 September 2011;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak masing-masing yaitu :
 1. Nur Ahmad Dawood, lahir Cianjur 28 Agustus 2012, Laki-laki;
 2. Nurah Salsabila, lahir Cianjur 29 November 2013, Perempuan;
 3. Nurahmad Dzakhir Ramadhan, lahir Bogor 07 Maret 2016, Laki-laki;
4. Bahwa saat ini Suami dari Pemohon yang bernama : Muneer Mulyadi telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 di sebabkan Sakit dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon mempunyai harta peninggalan yang atas nama Pemohon (**Hj Siti Munawaroh**).
5. Bahwa saat ini anak-anak pemohon memerlukan dana untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud akan menjaminkan pada Bank BCA ,1 (satu) bidang tanah :
Sebidang tanah dan bangunan Sertipkat Hak milik Nomor 1041 seluas 160 M2 yang terletak di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
6. Bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan, Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Pelakuan salah terhadap anak, dan Penegakan Hukuman Fisik dengan alasan apapun termasuk untuk Penegakan disiplin terhadap anak;
7. Bahwa untuk keperluan tersebut maka Pemohon mengajukan Permohonan untuk guna diberikan ijin melakukan peralihan hak menjaminkan terhadap tanah tersebut diatas karena pemohon ingin biaya ana-anak pemohon sekolah dan akan di bagi dengan anak-anak dari istri pertama hasil dari pernikahan suami Pemohon;
8. Bahwa Akhir-akhir ini Pemohon termasuk didalamnya anak-anak pemohon tersebut telah sepakat dan setuju terhadap harta warisan tersebut di atas akan dijual akan tetapi oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama : **Nur Ahmad Dawood, Nurah Salsabila, dan Nurahmad Dzakhir Ramadhan** masih berusia di bawah umur yang tentunya secara Hukum belum bisa melakukan suatu perbuatan Hukum Menjaminkan oleh karena itu di perlukan adanya penetapan wali dari pengadilan Negeri Cianjur tentang ljin menjaminkan diatas oleh karenanya Pemohon mengajukan surat permohonan ini agar tidak terhambat proses menjaminkan harta warisan di maksud diatas.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur untuk ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon (Hj Siti Munawaroh) sebagai ibu kandung dari anaknya yang bernama :
 - Nur Ahmad Dawood, lahir Cianjur 28 Agustus 2012, Laki-laki;
 - Nurah Salsabila, lahir Cianjur 29 November 2013, Perempuan;
 - Nurahmad Dzakhir Ramadhan, lahir Bogor 07 Maret 2016, Laki-laki;
3. Memberikan ijin kepada pemohon (Hj Siti Munawaroh) khusus untuk menjaminkan harta benda tersebut, berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan Sertipkat Hak milik Nomor 1041 seluas 160 M2 yang terletak di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3203284709830006 atas nama Hj. Siti Munawaroh, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3203281707700004 atas nama Muneer Mulyadi, selanjutnya di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 1512/177/IX/2011, tanggal 26 September 2011 antara H. Muneer Mulyadi dengan Hj. Siti Munawaroh yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3203281712100076 atas nama Kepala Keluarga Muneer Mulyadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil tanggal 02-12-2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Ahmad Dawood, Nomor 3203-LT-13022013-0107, tanggal 13 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurah Salsabila, Nomor 3203-LT-2910204-0237, tanggal 29 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Cianjur selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurahmad Dzakhir Ramadhan, Nomor 3203-LT-06072018-0035, tanggal 06 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Cianjur selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/107/Pem/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 atas nama Muneer Mulyadi yng dikeluarkan Kepala Desa Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris, tertanggal 28 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1041 Desa Kelurahan Tugu Utara, kecamatan Cisaurua, Kab, Bogor atas nama Hj. Siti Munawaroh, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Keputusan Bupati Bogor Nomor 644.2 / 003.2.1 / 00241 / DPMPSTSP / 2018 tentang Pemberian Izin mendirikan Bangunan Gedung kepada Hj. Siti Munawaroh untuk pembangunan Toko Di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-11 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. M. Evan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga yaitu Saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Hanjavar, Rt 001 Rw 010, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk membuat Penetapan wali atas anak-anaknya yang masih dibawah umur;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muneer Mulyadi pada tanggal 26 September 2011 di Cibinong Bogor;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak 3 orang yaitu : Nur Ahmad Dawood yang kini telah berusia sekitar 11 tahun, yang kedua Nurah Salsabila, yang kini berusia sekitar 10 tahun dan yang kecil bernama Nurahad Dzakhir Ramdhan, berusia 7 tahun;
- Bahwa Pemohon hendak menggadaikan sertifikat tanahnya, akan tetapi karena anak-anaknya masih dibawah umur sehingga oleh pihak bank diminta untuk membuat penetapan wali terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa hasil gadai tanah tersebut akan digunakan untuk modal usaha dan menghidupi serta membiayai anak-anaknya yang masih kecil tersebut;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2021 karena sakit, sehingga kini yang membiayai anak-anak mereka adalah Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon masih kecil dan belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon bermaksud untuk memohon penetapan mewakili anak-anaknya yang belum dewasa untuk menggadaikan sertifikat tanah dan bangunan;

2. Ahmada Nur Rizki;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga yaitu Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Hanjavar, Rt 001 Rw 010, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk membuat Penetapan wali atas anak-anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muneer Mulyadi pada tanggal 26 September 2011 di Cibinong Bogor;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak 3 orang yaitu : Nur Ahmad Dawood yang kini telah berusia sekitar 11 tahun, yang kedua Nurah Salsabila, yang kini berusia sekitar 10 tahun dan yang kecil bernama Nurahad Dzakhir Ramdhan, berusia 7 tahun;
- Bahwa Pemohon hendak menggadaikan sertifikat tanahnya, akan tetapi karena anak-anaknya masih dibawah umur sehingga oleh pihak bank diminta untuk membuat penetapan wali terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa hasil gadai tanah tersebut akan digunakan untuk modal usaha dan menghidupi serta membiayai anak-anaknya yang masih kecil tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2021 karena sakit, sehingga kini yang membiayai anak-anak mereka adalah Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon masih kecil dan belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon bermaksud untuk memohon penetapan mewakili anak-anaknya yang belum dewasa untuk menggadaikan sertifikat tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-4, terdapat fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Hanjavar, Rt 001 Rw 010, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, yang berarti Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon yang mohon agar diberikan izin sebagai wali dari anak-anaknya yaitu Nur Ahmad Dawood yang kini telah berusia sekitar 11 tahun, yang kedua Nurah Salsabila, yang kini berusia sekitar 10 tahun dan yang kecil bernama Nurahad Dzakhir Ramdhan, berusia 7 tahun, untuk menjaminkan terhadap tanah beserta bangunan rumah dan toko dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1041 Kelurahan Tugu Utara Surat Ukur Nomor 210/Tugu Utara/2016 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur Kecamatan Cianjur Desa/Kel Tugu Utara dengan luas 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) atas nama Hj Siti Munawaroh, ke Bank BCA dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-11 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Evan dan Rizki yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, diperoleh fakta bahwa memang Pemohon dan Muneer Mulyadi adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 September 2011 (berdasarkan bukti Surat P-3) dan berdasarkan bukti P-5, P-6 dan P-7 diperoleh fakta bahwa dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama Nur Ahmad Dawood, lahir Cianjur 28 Agustus 2012 Laki-laki, Nurah Salsabila lahir Cianjur 29 November 2013 Perempuan dan Nurahmad Dzakir Ramadhan, lahir Bogor 07 Maret 2016, Laki-laki, fakta ini juga diperkuat dengan keterangan Saksi Evan dan Saksi Rizki yang masing-masing menerangkan bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum Muneer Mulyadi dan dalam pernikahannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Ahmad Dawood, Nurah Salsabila dan Nurahmad Dzakir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Evan dan Rizki serta dihubungkan dengan bukti P-8, diperoleh fakta bahwa Muneer Mulyadi meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 diperoleh fakta bahwa Pemohon memiliki tanah beserta bangunan ruko (rumah dan toko) yang terletak di Cianjur, hal ini didukung oleh keterangan Saksi Evan dan Rizki yang masing-masing menerangkan bahwa Pemohon mempunyai harta berupa tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah dan toko (Ruko) yang terletak di Cianjur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1041 Kelurahan Tugu Utara Surat Ukur Nomor 210/Tugu Utara/2016 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur Kecamatan Cianjur Desa/Kel Tugu Utara dengan luas 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) atas nama Hj Siti Munawaroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Evan dan Rizki dan juga setelah mendengar keterangan dari Pemohon diperoleh fakta bahwa tujuan dari penjualan harta atas nama Pemohon dikarenakan Pemohon ingin menambah modal usaha dan juga untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk diberikan izin sebagai wali dari anak-anaknya Nur Ahmad Dawood, lahir Cianjur 28 Agustus 2012 Laki-laki, Nurah Salsabila lahir Cianjur 29 November 2013 Perempuan dan Nurahmad Dzakir Ramadhan, lahir Bogor 07 Maret 2016, Laki-laki, untuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaminkan tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan toko (Ruko) atas nama Pemohon yaitu Hj Siti Munawaroh adalah beralasan hukum, karena memang ketiga anak kandung Pemohon tersebut belum dewasa, sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka secara hukum ketiga anak kandung Pemohon tersebut berada dalam kekuasaan/perwalian Pemohon selaku orang tua kandung yang masih hidup, maka Pemohon mempunyai kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak-anak Pemohon bersama dengan Almarhum Muneer Mulyadi yang belum dewasa tersebut, khususnya untuk menjaminkan sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah dan toko (Ruko) yang terletak di Cianjur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1041 Kelurahan Tugu Utara Surat Ukur Nomor 210/Tugu Utara/2016 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur Kecamatan Cianjur Desa/Kel Tugu Utara dengan luas 1260 M2 (seratus enam puluh meter persegi) atas nama Hj Siti Munawaroh sehingga Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum kepada Pemohon untuk dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon (Hj Siti Munawaroh) sebagai ibu kandung dari anaknya yang bernama :
 - Nur Ahmad Dawood, lahir Cianjur 28 Agustus 2012, Laki-laki;
 - Nurah Salsabila, lahir Cianjur 29 November 2013, Perempuan;
 - Nurahmad Dzakir Ramadhan, lahir Bogor 07 Maret 2016, Laki-laki;
3. Memberikan ijin kepada pemohon (Hj Siti Munawaroh) khusus untuk menjaminkan harta benda tersebut, berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan Sertipkat Hak milik Nomor 1041 seluas 160 M2 yang terletak di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000.00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 November 2023, oleh Dian Yuniati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Cjr tanggal 1 November 2023, dengan dibantu Dewi Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi selaku pengguna terdaftar melalui email : erwinherryansyah24@gmail.com

Panitera Pengganti

Hakim

Dewi Handayani , S.H.

Dian Yuniati, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. ATK	: Rp75.000,00;
3. Panggilan	: -
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00;
5. Jurusumpah	: Rp60.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00;
7. Materai	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp185.000,00;

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)